



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2084 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI

**DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
UNTUK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024
DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 130/PL.02.2-BA/3306/2/2024 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Perolehan Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Purworejo tanggal 1 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Perolehan Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1540 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1546 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024 DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan persyaratan jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 dari partai politik peserta Pemilihan Umum atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Purworejo paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan persyaratan akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum atau

gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 466.809 (empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan) suara sah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal partai politik peserta Pemilihan Umum atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, hanya berlaku untuk partai politik Peserta Pemilihan Umum yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

KEEMPAT : Partai politik peserta Pemilihan Umum yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai NasDem;
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
7. Partai Amanat Nasional (PAN);
8. Partai Demokrat;
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Perolehan Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2084 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH PEROLEHAN
KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024 DARI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT
KABUPATEN PURWOREJO

**Jumlah Perolehan Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Purworejo untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 dari Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Purworejo**

Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2024	Penghitungan Persyaratan Jumlah Perolehan Kursi DPRD		Persyaratan Jumlah Perolehan Kursi DPRD untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024
45 kursi	paling sedikit 20% dari jumlah perolehan kursi DPRD Kabupaten Purworejo	= $20/100 \times 45$ = 9 kursi	paling sedikit 9 kursi

Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2024	Penghitungan Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2024		Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2024
466.809	paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2024	$= 25/100 \times 466.809$ $= 116.702,25$ suara Catatan: mengingat penghitungan di atas menghasilkan pecahan, maka dibulatkan ke atas menjadi $= 116.703$ suara	paling sedikit 116.703 suara

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO